

Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: *Illegal Logging* di Kalbar dan Kaltim¹

Oleh:
Awani Irewati

Abstract

In Indonesia, illegal logging is a massive problem that never ending. It is the problem that has resulted in demoralizing the rule of law and substantial revenues to the state. It is the cause of forest crimes, and has serious economic and social implications to the poor societies in the border. Therefore, the activities of illegal logging and illegal border trade in the Indonesia-Malaysia border have to be eradicated as soon as possible. In responding the problem, the two actors (government and non government) have to build cooperation in coping with this problem. Beside that, the government has to be able to take personal approach to the Malaysian government in dealing with this problem. This paper presents the mapping of illegal logging in the Kalbar, Kaltim – Sarawak, Sabah border lines, and answer the question of what responses the government and non government take in that problem.

Penelitian ini awalnya berjudul Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Kasus *Illegal Logging* di Kalbar dan Kaltim. Dalam diskusi intensif, tim kemudian memutuskan untuk merubah judul sebagaimana tertera pada judul di atas. Pembatasan pada lingkup "kebijakan" dirasakan sangat membatasi eksplorasi penulisan pada kebijakan pemerintah atas kasus perdagangan kayu gelap beserta kendala implementasinya saja. Ini tidak memberi kebebasan analisis bagaimana sikap ataupun response dari pihak-pihak pelaku ataupun pendukungnya yang non pemerintah. Dengan pencantuman judul "Sikap Indonesia", hal itu bisa tercakup. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana sesungguhnya peta maupun mekanisme perdagangan lintas batas kayu-kayu ilegal; bagaimana merekam sikap pihak-pihak berwenang maupun non pemerintah atas masalah ini; serta sejauhmana implementasi

program "perbatasan dan penyelundupan" pada Sosek Malindo (Malaysia-Indonesia). Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memiliki satu perbedaan operasional atas jalur-jalur perdagangan kayu ilegal lintas batas. Kalbar lebih banyak menggunakan perbatasan darat untuk lintas ilegalnya, sementara Kaltim lebih mengandalkan pada jalur-jalur lautnya.

Penelitian dengan melihat langsung lokasi perbatasan hingga ke wilayah Malaysia (Sarawak dan Sabah) ini menangkap nuansa perdagangan lintas batas serta melihat bagaimana kayu-kayu ilegal itu masuk ke Malaysia secara bebas dan dalam frekuensi yang tinggi. Ada empat bagian yang akan disajikan dalam penulisan ini. Pertama adalah definisi kejahatan *Illegal logging* dan perdagangan lintas batasnya yang dikategorikan sebagai TOC (*transnational Organized Crime*). Kedua, temuan kasus perdagangan lintas batas kayu-kayu ilegal di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ketiga, menyajikan sikap dari pemerintah maupun non pemerintah terhadap masalah ini dan mencari refleksi di mana sebenarnya titik kesulitan

¹ Penelitian Politik Luar Negeri Indonesia dengan tema di atas ditulis oleh tiga personal penelitian yang terdiri dari: Ratna Shofi Inayati, Tri Nuke Pudjiastuti, Awani Irewati.

pencegahannya. Yang terakhir menyangkut kesimpulan dan rekomendasi.

Illegal Logging dalam Kejahatan Lintas Batas

Persoalan kejahatan lintas batas (*transnational crime*) sesungguhnya masih menyisakan satu tanda tanya, apakah itu bergerak dalam kapasitas pribadi atau jaringan kelompok yang lazim disebut dengan organisasi. *Transnational Organized Crime* (TOC) menjadi fenomena terkini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat regional maupun internasional. Berawal dari peristiwa 9/11 (11 September 2001) di WTC Amerika Serikat, TOC kemudian menjadi satu bentuk ancaman baru bagi keamanan manusia. Secara definitif, aksi TOC dipahami sebagai bentuk kejahatan lintas negara, yang dipicu adanya kemudahan mobilitas lewat akses internasional (yang menembus batas-batas satu negara) di mana *law enforcement* belum berfungsi secara memadai.

Kegiatan perdagangan barang maupun jasa semacam ini mendapat keuntungan besar dengan para pelakunya yang relatif tersamar. Kegiatan ilegal dalam cakupan TOC bisa menjadi sangat luas, antara lain termasuk penyelundupan dan perdagangan senjata, narkoba, manusia, kayu, minyak dan pencurian di dunia maya dll. Menyitir pendapat Bunbongkarn (1994)² kejahatan transnational adalah bentuk kejahatan yang mencakup beberapa unsur. *Pertama*, adanya unsur lintas batas negara yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, benda atau oleh niatan kriminal. *Kedua*, adanya pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Sehingga secara nasional dapat dikatakan bahwa segala sesuatu dapat disebut suatu kejahatan atau kriminal bila ada aturan hukum tertulis yang

mengaturnya. Sedangkan, di tingkat internasional, persoalan tersebut harus ada pengakuan tentang kejahatan minimal oleh dua negara atau suatu konvensi atau deklarasi tingkat internasional atau regional.

Kayu merupakan salah satu barang penyelundupan atau perdagangan gelap yang tengah marak terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Penyelundupan atau perdagangan gelap kayu asal Indonesia ke luar negeri merupakan bagian dari rangkaian pembalakan ilegal kayu-kayu yang ada di hutan-hutan seperti di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Akibatnya, taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi terkikis. Keseimbangan atas ekosistem dan keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan mereka menjadi terancam.

Masih rendahnya *law enforcement*, ketidakpastian politik dan krisis ekonomi merupakan media subur bagi luasnya jaringan sindikat kriminal internasional dalam hal *illegal logging* ini. Jaringan tersebut tentu bekerja dengan motif uang dan kekuasaan, yang dengan mudah mampu merekrut para profesional seperti akuntan, pengacara, hakim, penasehat keuangan, bankir, politisi korup, pebisnis, bahkan polisi dan tentara guna melancarkan dan melindungi operasi ilegalnya.

Sejauh ini pemerintah Indonesia tidaklah tinggal diam. Berdasar penyelidikan selama dua tahun oleh agen internasional penyelidikan lingkungan hidup (*the Environmental Investigation Agency* – EIA) dan dibantu LSM Indonesia “Telapak” mulai Agustus 1999, pada bulan April 2001 pemerintah Indonesia akhirnya menunjukkan sikap politik terhadap persoalan ini dengan melakukan moratorium atas pembalakan kayu. Bentuk moratorium itu adalah dilarangnya pengiriman kayu-kayu balok ke luar negeri, sehingga hitungan kuotanya menjadi nol.

² Lihat dalam Philips jusario Vermonte, “Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya”, Analisis, CSIS, Tahun XXXI (1), 2002: 45.

Yang dilakukan bukan sekadar penyetopan pengiriman kayu-kayu balok ke luar negeri tetapi juga tengah disusun satu regulasi yang berisi pemberian sanksi bagi kegiatan dan pelaku *illegal logging*. Pemerintah Indonesia juga melakukan protes kepada negara yang dituju. Demikian pula seruan kepada pihak internasional, yang dalam hal ini pembeli atau pengguna kayu-kayu balok dari Indonesia. Meskipun hal itu belum cukup efektif, tetapi sudah mulai dirasakan dampaknya.

Namun demikian, kejahatan macam ini akan terasa sulit diatasi oleh sebuah negara yang sedang “lemah” dan penuh intrik politik. Di bawah kondisi begitu, Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi pelaku TOC untuk *money laundering* atau bagian penting dari aktivitas ilegalnya, yang dalam hal ini pembalakan kayu ilegal.

Melihat ketentuan-ketentuan persyaratan TOC dan fenomena *illegal logging* semacam itu, sebenarnya persoalan penyelundupan kayu dari Indonesia ke Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan TOC. Ironisnya, *illegal logging* ternyata belum menjadi salah satu bagian dari TOC yang disepakati dan diperhatikan di tingkat ASEAN. Apalagi kejahatan perdagangan kayu-kayu ilegal antara Indonesia dengan Malaysia (dua negara anggota ASEAN yang sangat berpengaruh) terasa sulit diatasi sejak dulu. Untuk itu dengan memperhatikan persoalan yang berkembang secara kompleks dan lintas negara, maka ke depan penting kasus *illegal logging* masuk menjadi salah satu agenda krusial TOC di tingkat ASEAN. Apabila penanganan kasus ini telah menjadi kesepakatan ASEAN, akan ada semacam faktor pendorong bagi negara anggotanya untuk menuntaskan di tingkat nasional ataupun bilateral. Oleh karena itu, dirasakan perlu memasukan persoalan *illegal logging* ke dalam cakupan-cakupan TOC yang disepakati di tingkat ASEAN.

Perdagangan Lintas Batas Kayu Ilegal di Kalbar dan Kaltim

Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) terbagi dalam 8 Kabupaten dan 2 Kota³ yang sebagian wilayahnya langsung berbatasan dengan Sarawak-Negara Bagian Malaysia Timur, dengan garis sempadan sepanjang 857 km dan lebar 3400 km². Dari 8 Kabupaten tersebut, 5 diantaranya berbatasan langsung dengan Negeri Sarawak. Perbatasan ini diklasifikasikan dalam 2 tingkatan yaitu wilayah Lini I mencakup kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, dan Wilayah Lini II mencakup kecamatan yang tidak berbatasan langsung namun relatif dekat perbatasan.

Perbatasan di Kalimantan Barat yang berada di lima Kabupaten dengan luas 2.035,164 km² dengan penduduk 152.720 orang atau kepadatan penduduk 8 orang/km². Terdapat 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak, sementara yang disepakati kedua negara hanya meliputi 16 desa di Kalbar dan 10 kampung di Sarawak. Sedangkan yang ditetapkan sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas, baru dua buah yaitu Entikong (Kalbar)-Tebedu (Sarawak) dan Nanga Badau (Kalbar)-Lubok Antu (Sarawak), sedang dalam tahap pembangunan.⁴ Namun dalam kenyataannya, proses pembangunan perbatasan Badau terkesan lambat. Pun demikian dengan pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Badau belum memadai.

Guna mengatur lalu lintas barang (perdagangan tradisional) masyarakat perbatasan, kedua pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa

³ Kalimantan Barat ditata ke dalam 8 kabupaten dan 2 kota, masing-masing adalah: Kabupaten Ketapang (24,39%), Kapuas Hulu (20,33%), Sintang (21,99%), Sanggau (12,47%), Pontianak (5,63%), Sambas (4%), Bengkayang (4,38%) dan Landak (6,75%). Serta Kotamadya Pontianak (0,07%) dan Singkawang (15,0%).

⁴ <http://www.liputan6.com/fullnews/74017>

“Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia”. Perjanjian ini ditandatangani pada 24 Agustus 1970 di Jakarta. Salah satu kesepakatan yang ada berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat Sosek Malindo.

Visi dari kerja sama Sosek Malindo ini adalah: “*Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju tahun 2020*”. Agar Visi kerja sama ini dapat direalisasikan maka Misi yang dilaksanakan adalah: *pertama*, menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah; *kedua*, meningkatkan kerja sama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan; *ketiga*, meningkatkan kerja sama sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan.⁵

Kegiatan *illegal logging* praktis mencapai tingkat membahayakan sejak diterbitkannya UUPK No.5/1967 yang kemudian melahirkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Departemen Kehutanan. Di samping menurunkan kualitas sumberdaya hutan, aktivitas ini menimbulkan masalah sosial ekonomi dan penurunan kualitas keanekaragaman lingkungan. Sistem penebangan liar dan gangguan lainnya mengakibatkan degradasi hutan dan hilangnya keanekaragaman jenis hayati.

Di sepanjang jalur perbatasan di mana kondisi pengawasan dan keamanan, prasarana/ sarana transportasi serta kondisi sosial masyarakat begitu minim telah mendorong terjadinya aktivitas ilegal ini. Eksploitasi sumber daya alam Kalbar maupun Kaltim serta upaya penyelundupan ke luar, karenanya, dilakukan untuk mengatasi segala keterbatasan yang dihadapi. Sehingga *illegal logging* begitu marak terjadi di sepanjang perbatasan Kalbar-Sarawak maupun Kaltim-

Sabah. Pada tahun 2001-2002 terungkap pengangkutan kayu olahan ilegal via laut ke pelabuhan Sematan di Sarawak rata-rata 150 kapal perbulan dengan variasi muatan rata-rata 60 truk/hari. Sementara kegiatan serupa di Entikong, Kabupaten Sanggau, menuju Tebedu Sarawak mencapai rata-rata 75 truk /hari. Pun demikian di perbatasan Badau-Lubok Antu mencapai rata-rata 120-150 truk / hari dengan ukuran truk rata-rata 8 Meter kubik (12 ban untuk ukuran Malaysia). Demikian pula pengangkutan kayu dari Lubok Antu ke kota-kota di wilayah Sarawak Malaysia, seperti Sarikei, Sibu, Miri, Kuching.

Kegiatan ilegal ini tidak terlepas dari permintaan Malaysia yang begitu gencar. Malaysia terkesan menghindari ketika dilakukan pembicaraan teknis atas pemberantasan kegiatan ilegal ini. Meski telah ada lampu hijau dari Duta Besar Malaysia di Indonesia, Datuk Hamidon Ali, yang mengizinkan aparat Indonesia untuk menangkap warganya yang mencuri kayu di wilayah Indonesia, secara teknis sangat sulit dilaksanakan.

Untuk mendapat legalisasi, truk-truk pengangkut kayu tersebut di Km 2 Lubok Antu melewati proses administrasi terlebih dulu di *Hardwood Timber Sdn Bhd*. Setelah membayar pajak sebelum masuk atau dijual ke berbagai daerah di Sarawak, dengan pungutan sekitar RM 16 per TAN (1 TAN =1,154 m³), kayu-kayu tersebut telah dianggap sah dan aman. Di *Hardwood Timber Sdn. Bhd*. semua kayu yang semula ilegal bisa menjadi legal. Penempatan perusahaannya pun memang sengaja diletakkan di dekat perbatasan kedua negara. Perusahaan ini mendapat kepercayaan pemerintah Sarawak dalam pengenaan cukai atas kayu-kayu asal Indonesia. Dengan begitu, kayu-kayu ini aman dan sah untuk di ekspor ke negara-negara lain dengan label produk Malaysia. Untuk di perbatasan Malaysia ini saja terdapat sekitar 8 *sawmill*. Sementara *sawmill* yang ada di perbatasan Indonesia (Badau) banyak yang menggunakan nama koperasi setempat (seolah

⁵ *Ibid*, hal.21-24

demikian kepentingan masyarakat setempat) meski sejatinya ini milik warga Malaysia.

Selain cukong Malaysia, kayu-kayu itu juga ditebang oleh pengusaha lokal dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan Ketapang di Propinsi Kalbar. Di perbatasan Entikong, truk-truk berukuran besar dengan nomor polisi Malaysia mengangkut kayu-kayu ilegal dari beberapa tempat penampungan kayu di luar Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong dan Kecamatan Balai Karang. Kegiatan bongkar muat pun dilakukan di perbatasan resmi ini. Ini membuktikan segala aktivitas gelap di tempat resmi yang semestinya dilakukan pemeriksaan ketat nyatanya juga terlewat.

Kegiatan penyelundupan kayu ilegal dari Kalbar ke Sarawak banyak menggunakan akses daratan daripada perairan. Ini dikarenakan kondisi medan ataupun topografi Kalbar menuju utara perbatasan relatif lebih mudah dilalui daripada kondisi di Kaltim menuju perbatasan dengan Sabah.

Sementara Propinsi Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) memiliki spesifikasi wilayah yang berbeda dari Kalimantan Barat. Karakteristik topografinya yang terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit terutama di Kaltim sebelah Utara sangatlah berat. Berdasarkan karakteristik tersebut, konteks perwilayahan Kaltim terbagi dalam tiga wilayah/kawasan, yakni pantai, pedalaman dan perbatasan.

Untuk wilayah perbatasan, Kaltim sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Timur, yaitu Negeri Sabah. Kawasan perbatasan ini memiliki luas areal kurang lebih 57.731 km² yang membentang antara timur ke barat sepanjang 1.038 km. Letak geografisnya yang terpencil dan relatif terisolir membuat daerah perbatasan ini sulit dijangkau.⁶

⁶ Di kawasan ini terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, di mana 4 (empat) Kecamatan yakni Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan dan Mentarang berada di Kabupaten Malinau, empat (empat) Kecamatan lain yaitu Kecamatan

Secara topografis, bagian utara kawasan perbatasan sarat dengan perbukitan dan pegunungan yang terjal. Demikian pula dengan kondisi medan yang cukup berat. Di sebelah barat (Kecamatan Kutai Barat) adalah daerah yang penuh dengan pegunungan yang bergelombang dan berbukit, dengan kondisi lipatan-lipatan dan patahan yang sulit ditembus. Jumlah penduduk Kawasan perbatasan tahun 2001 sebesar 101.266 jiwa. Angka ini meningkat rata-rata 2,08 persen pertahun dari jumlah jiwa sebesar 85.578 pada tahun 1990.

Maraknya perdagangan kayu ilegal lintas batas tentu tak lepas dari mata rantai *demand* dan *supply*. Kedua faktor ini sangat menentukan kelangsungan perdagangan kayu ilegal secara lintas negara. Permintaan impor kayu dari Sabah cukup tinggi, terutama dari negara-negara seperti RRC, Jepang, Korea Selatan dan Hongkong.⁷ Sabah –yang luasnya 73.997 km² dengan penduduknya 24.66 juta jiwa (tahun 2002)—meski penghasil kayu (balak dan gergaji), padi dan gas natural, namun produk kayunya cenderung semakin menurun. Penurunan ini tidak hanya hasil produksinya, tetapi juga ekspornya. Produk dan perkilangan kayu menjadi salah satu andalan ekspor Sabah. Namun ekspor inipun cenderung menipis. Karena, penyediaan kayu dalam negeri menurun. Malaysia menutupinya lewat pembelian kayu-kayu ilegal dari Indonesia.

Untuk mengetahui jalur dan mekanisme perdagangan kayu ilegal sebenarnya tidaklah sulit (selain hanya faktor resiko yang tinggi). Karena aktivitas (penebangan, pengangkutan, pengilangan, transaksi) perdagangan ilegal ini dilakukan secara terang-terangan. Di lapangan, sering kali kita sulit membedakan aktivitas legal

Lumbis, Krayan, Nunukan dan Sebatik berada di Kabupaten Nunukan, dan 2 (dua) Kecamatan lainnya, Long Pahangai, dan Long Apari berlokasi di Kabupaten Kutai Barat. Dari 8 Kecamatan itu, hanya 2 (dua) Kecamatan yang memiliki lokasi tidak terpencil yakni Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Nunukan.

⁷ Diambil dari *Buku Tahunan Perangkaan: Yearbook Statistics Sabah 2002*, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah, Department of Statistic Malaysia, 2003, hlm. 165.

dari yang ilegal. Karena kegiatan yang ilegal seringkali dilakukan secara terang-terangan.

Kayu-kayu tebangan liar di Kaltim utara (Kabupaten Nunukan) dialirkan melalui sungai-sungai, seperti sungai Sebakis, sungai Sebuku, dan akhirnya bermuara di Teluk Sebuku. Dari sini lalu masuk ke lautan lepas, untuk akhirnya ditarik ke perairan internasional hingga langsung masuk ke perairan Malaysia. Karenanya, pihak berwenang Indonesia seringkali menghadapi kesulitan ketika hendak menangkap mereka. Mereka ini sulit ditangkap karena bergerak cepat ke arah perairan internasional untuk kemudian masuk ke perairan Malaysia. Kemudahan bergerak cepat di perairan, yang ditunjang dengan komunikasi dan transportasi yang modern dari Malaysia, menjadi salah satu “keuntungan“ mereka mudah menghindari dari penangkapan. Karena itu, penyelundupan kayu ilegal Kalimantan Timur ke Sabah banyak menggunakan akses perairan daripada akses daratan. Di samping kondisi topografi darat menuju perbatasan yang masih sangat sulit dijangkau, Propinsi Kaltim relatif memiliki medan perairan yang cukup terbuka menuju daerah perbatasan Sabah, Malaysia.

Dari kedua kasus yang terjadi di Kalbar dan Kaltim (dan tempat lainnya), proses pengambilan kayu secara ilegal hingga perdagangan lintas batasnya tak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak (yang bisa dikelompokkan sebagai mafia kayu ilegal), yaitu:

- 1) *Masyarakat lokal*;
- 2) *Pengangkut*;
- 3) *Broker* di tempat-tempat penampungan;
- 4) *Oknum aparat* keamanan dan atau aparat pembuat dokumen formal;
- 5) *Pengawas Pelabuhan* di perbatasan;
- 6) *Perusahaan Kayu*;
- 7) *Cukong pemodal*.

Pengawasan yang longgar sengaja diciptakan demi kelangsungan aktivitas transaksi penyelundupan kayu-kayu ilegal secara terang-terangan. Sangatlah tidak mungkin jika truk-truk

maupun kapal-kapal pengangkut kayu-kayu ilegal yang berhenti di pintu perbatasan (seperti Entikong di Kalbar dan Sebatik di Kaltim) ataupun berlabuh di pelabuhan maupun yang masih berada di lepas pantai tidak diketahui kehadirannya oleh aparat keamanan Malaysia.

Pada kenyataannya, mekanisme tersebut tidak diikuti sebagaimana seharusnya. Pihak Malaysia melakukan proses legalisasi pada masuknya kayu-kayu ilegal dari Indonesia lewat pihak-pihak sebagai berikut:

- a. *Custom*
- b. *Kehutanan (Forestry)*
- c. *Polisi Laut (Marine Police)*
- d. *Imigrasi (Immigration)* (Imigrasi)
- e. *Polisi dan Kesatuan Khusus (Police, special branch)*
- f. *LIPM (Lembaga Industri Perakayuan Malaysia) atau MTIB (Malaysian Timber Industry Board) dan Hardwood Timber Sdn Bhd.*⁸

Apakah “terkooptasinya“ masyarakat lokal dalam jaringan mafia *illegal logging* ini demikian mudah terjadi? Tidakkah mereka menyadari pentingnya upaya penjagaan harmonisasi diri dengan lingkungannya. Memang tidak semua masyarakat lokal ikut bermain dalam jaringan mafia *illegal logging*. Dan banyak pula masyarakat lokal yang melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi hutan. Namun tidak sedikit pula perlawanan ini berakhir dengan kekalahan tanpa hasil.

Di bawah himpitan ekonomi yang semakin berat, tak jarang mereka menerima tawaran menjadi penebang liar dengan kompensasi sejumlah uang yang cukup menarik. Bahkan keterlibatan mereka sebagai pemain lapangan semakin memperkuat eksistensi mereka sebagai

⁸ Dikutip langsung dari *Dokumen Laporan Illegal Logging* dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat NCB-INTERPOL, Liaison Officer Tawao.

illegal loggers. Mereka menjadi terjat dalam satu sistem ketergantungan ekonomi yang sengaja diciptakan oleh para cukong atau mafia *illegal logging*. Para cukong tidak hanya menawarkan sejumlah uang kepada mereka, tapi juga mencukupi semua kebutuhan dasar sehari-hari. Untuk membayar semua itu, mereka tentu harus menuruti keinginan dan perintah dari para mafia untuk menebang hutan. Bentuk dari operasionalnya bermacam-macam. Ada masyarakat lokal yang menjual lahannya; ada pula yang hanya mencari dan masuk hutan lindung untuk ditebang; ada pula yang menyewakan hutannya untuk “dimanfaatkan” kekayaannya. Semua itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga posisi masyarakat lokal terjepit lemah.

Realisasi Sosek Malindo, yang di ketuai Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) di tingkat Propinsi Kalimantan Timur maupun Propinsi Kalimantan Barat begitu antusias membangun benteng pengamanan lintas batas. Pembangunan perbatasan Kabupaten Nunukan (Kaltim) dengan Tawao (Sabah) yang rentan aksi-aksi penyelundupan, sedang dalam proses.⁹ Demikian pula pembangunan perbatasan Badau (Kalbar) dengan Lubok Antu (Sarawak) sedang dalam pengerjaan. Salah satu tujuan pembangunan adalah menekan aktivitas penyelundupan. Namun pembangunan infrastruktur tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan ketegasan dan keserentakan seluruh segmen masyarakat dalam menekan kegiatan ilegal. Ada banyak pihak berkepentingan yang “bermain” dalam lingkaran mafia *illegal logging* dan perdagangan lintas

batasnya. Begitu besar dan banyaknya pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, niat menghentikan kegiatan ilegal membutuhkan pengorbanan besar dari semua pihak.

Kiprah LSM maupun keberadaan organisasi profesi di Kaltim ini belum dapat menjadi *pressure group* bagi para pembuat kebijakan. Citra atas LSM baru bersuara ketika ada suatu masalah, tampaknya menipiskan kepercayaan masyarakat ataupun pemerintah pada peran mereka. Hal ini sangat disayangkan karena peran LSM sebenarnya sangat penting di dalam mendorong pemerintah menuntaskan satu masalah sosial.

Ketergantungan warga setempat terhadap para cukong Malaysia sangat besar. Mereka ini mampu berperan sebagai *social services provider* dalam himpitan ekonomi yang dihadapi. Tak jarang mereka membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya yang menghubungkan titik-titik di kawasan perbatasan. Masyarakat lokal dipenuhi segala kebutuhan transportasinya, seperti mampu memiliki mobil mewah dan bermerek dengan harga murah dari Malaysia. Masyarakat perbatasan tidak sadar bahwa dibalik itu, para cukong telah meminta imbalan yang jauh lebih besar berupa eksploitasi sumber daya hutan yang secara perlahan bisa mengancam peradaban masyarakat perbatasan. Di balik pemenuhan materi, nyatanya masyarakat tetap saja miskin dan semakin terbelit dalam hutang yang semakin besar.

Posisi yang paling lemah dalam jaringan perdagangan kayu ilegal lintas batas ini memang masyarakat lokal/perbatasan itu sendiri. Masyarakat perbatasan di Kalbar dan Kaltim sejatinya tidak menikmati peningkatan taraf hidup sebagaimana mestinya. Mereka tidak juga menikmati secara langsung keuntungan/selisih harga dari perdagangan lintas batas, selain menjadi sasaran penyebab hilangnya hutan. Mereka merasakan langsung kerusakan ekosistem, menghadapi hilangnya sumber kehidupan dan sebagainya. Karena itu untuk

⁹ Pembangunan Pos Lintas Batas antara Kabupaten Nunukan dengan Tawao telah disetujui oleh kedua belah pihak, Indonesia maupun Malaysia. Fokus pembangunannya ditempatkan pada Sg. Nyamuk di Nunukan dan Sg. Imam Pasir Putih, Tawao. Diambil dari Dokumen Rahasia “Draft Kertas Kerja 1” untuk persiapan Sidang Sosek Malindo berikutnya.

membangun dan memberdayakan masyarakat lokal tidak hanya sebatas penyadaran akan posisi mereka, tetapi yang penting membantu mengembangkan kemampuan manajemen mereka secara sederhana. Para akademisi di Kaltim mengambil sikap dan tindakan dengan mengajak masyarakat ini untuk menyadari posisi serta membantu mengatur lingkungan dan habitatnya (sesuai dengan kelestarian lingkungannya dan adat di Hulu Sungai Mahakam). Setelah siap, akan dicarikan pemodal untuk mengelola hasil hutan, sehingga yang memproduksi di lingkungan mereka adalah mereka sendiri, bukan para cukong atau pihak luar.

Sikap dari masyarakat perbatasan terhadap kasus perdagangan ilegal ini sepertinya tidak berharap memperoleh keuntungan lebih. Sebagai contoh, salah satu narasumber kami yang tinggal di sekitar Sungai Nyamuk (Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan), yang dahulu bekerja dikilang Kayu di Tawao, Malaysia, merasa tidak mendapat jaminan keuntungan besar di samping rasa ketakutan tertangkap aparat. Yang bersangkutan hanya mampu bertahan selama 1 (satu) tahun. Kini dia bekerja sebagai penyewa *speedboat* dari Sebatik ke Tawao yang ternyata mampu memberikan penghasilan yang cukup. Kenyamanan dan keselamatan diri tampaknya menjadi pertimbangan dasar mengapa dia menetapkan pekerjaan sebagai penyewa *speedboat* daripada sebagai pedagang ilegal.

Kebijakan Malaysia disusun sedemikian rupa sehingga amat kondusif bagi pengusaha penyelundup kayu. Pengusaha tersebut memanfaatkan aturan hukum Malaysia yang tidak membatasi pembelian kayu dengan standar apapun. Kebijakan umum tak tertulis seolah-olah menyatakan “setiap batang kayu yang masuk ke perbatasan Malaysia adalah sah”. Demikian mudah kayu-kayu yang memasuki perbatasan Malaysia mendapat cukai dan selanjutnya kayu-kayu tersebut menjadi “sah” menurut hukum Malaysia.

Di Indonesia penegakan hukum yang lumpuh, korupsi yang eksekutif dan tidak jelasnya hak-hak penguasaan lahan hutan telah mengakibatkan tingkat penebangan destruktif (legal maupun ilegal) tidak terkontrol. Sementara di Malaysia, kebijakan yang korup telah memungkinkan pengusaha mendapatkan keuntungan dari perdagangan kayu ilegal. Dengan kata lain, Malaysia dan Indonesia menghadapi masalah korupsi yang sama. Kecenderungan keduanya saling menuding dan menyalahkan. Kedua negara seharusnya melihat hal ini sebagai masalah yang harus disikapi secara bersama pula. Indonesia sebagai negara penjual seharusnya melakukan perbaikan internal sebelum menyalahkan pihak luar.

Sikap Pemerintah dan Non-Pemerintah

Secara umum, dalam konteks transnasional (lintas batas), masalah keamanan termasuk pertahanan wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak dan Kaltim-Sabah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Pembicaraan di tingkat bilateral menjadi tanggungjawab pihak Departemen luar Negeri RI sebagai ujung tombak dalam melakukan pendekatan dengan pihak Malaysia. Sejauhmana pendekatan tingkat bilateral atas masalah perdagangan lintas batas ini mencapai hasil, secara sederhana bisa dipantau dari masih maraknya praktek-praktek *illegal logging* dan perdagangannya di perbatasan. Meski telah ada perjanjian bilateral antara Indonesia–Malaysia tentang pengaturan perdagangan dan ekonomi lintas batas (sejak 1967), nyatanya kegiatan perdagangan gelap lintas batas ini kian marak dan sulit dikendalikan.

Sangat sulit mengendalikan permainan-pemainannya selama masih ada permintaan pasar gelap yang tinggi atas kayu. Dari segi pasar segalanya mengalir begitu saja, tidak melihat apakah kayu itu legal atau tidak legal. Faktor pendukungnya adalah keuntungan besar yang ditawarkan. Pemilik modal ataupun cukong berperan sangat menentukan dalam perputaran

pasar gelap ini. Sementara, masyarakat lokal sebagai mata rantai terbawah dan terlemah memainkan peran sebagai penebang liar. Mereka terjat dalam gurita ilegal lewat aksi-aksi cukong/pemodal sebagai *social service provider*, yang tak dapat dipenuhi pemerintah lokal maupun pemerintah pusat sekalipun.

Pihak-pihak berwenang dan terkait di pusat seharusnya memperkuat sisi manajemen informasi dan data-data tentang pelaku ilegal yang telah banyak diberikan. Data yang dihimpun Departemen Kehutanan, misalnya, seringkali tidak ditindaklanjuti secara koordinatif dengan data-data dari instansi terkait lainnya bahkan dari LSM sekalipun. Belum ada satu gebrakan bersama di bawah kendali Pusat yang bergerak secara bilateral (dengan Malaysia), nasional, tingkat propinsi dan tingkat daerah dalam melibas kegiatan ilegal ini.

Sikap pusat yang cenderung menyalahkan daerah sebagai tidak serius di dalam menuntaskan masalah ini sebenarnya tidak seluruhnya benar. Di daerahpun ada banyak kepentingan yang bermain dalam upaya pencegahan ilegal diperbatasan. Apa yang seharusnya diupayakan pusat adalah pendekatan bilateral ke Malaysia secara terus-menerus. Pemerintah Pusat seharusnya memainkan perannya lewat keterlibatan secara langsung dalam program Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) khususnya dalam hal pencegahan penyelundupan dan pengamanan wilayah perbatasan. Meski ketua tim Indonesia di Kalbar dan Kaltim berada di bawah Ketua Bappeda masing-masing, perwakilan solid pusat seharusnya juga mengikuti perkembangan dan kemajuan Sosek Malindo dengan menghadiri pertemuan sidang setiap tahunnya.

Sikap pemerintah yang alergi terhadap peran penting LSM-LSM sekaliber WWF Indonesia ataupun Telapak seharusnya sudah tidak ada lagi. Artinya, memang benar telah ada proyek kerjasama antara LSM dengan pihak pemerintah, namun hasil dari kerjasama itu seringkali tidak direalisasikan atau dijadikan

guidance bagi pemerintah untuk menindak tegas kejahatan ini. Mental *project oriented* seharusnya diakhiri dan hasil-hasil semacam pemetaan, identifikasi masalah seharusnya mulai dijadikan payung untuk memberantas mata rantai perdagangan ilegal ini.

LSM semacam WWF Indonesia sangat menyambut positif ketika lembaga penelitian pemerintah seperti LIPI melakukan diskusi masalah ini dengan harapan temuan-temuan mereka bisa terakomodir oleh LIPI. Lalu peran media massa seharusnya juga mendukung lewat disorotnya secara terus-menerus masalah *illegal logging* dan perdagangan lintas batasnya. Ini dimaksudkan sebagai tekanan terhadap pihak-pihak berwenang untuk segera menindak dan menuntaskan masalah ini secara serius.

Citra yang selalu menyalahkan pihak luar, apalagi negara lain seperti Malaysia hendaknya dihentikan. Karena negara Malaysia memiliki aturan dan kebijakan sendiri terhadap masuknya kayu-kayu dari manapun ke wilayahnya. Sementara Indonesia tidak seharusnya “berteriak“ dan menyalahkan Malaysia. Perusahaan bernama *Hardwood Sdn Bhd* di Lubok Antu (Sarawak) yang berbatasan langsung dengan Badau (Kalbar) dan *Malaysian Timber Industry Board* (MTIB) berlokasi di Tawao yang berbatasan dengan Sebatik-Kabupaten Nunukan (Kaltim) adalah dua perusahaan kayu yang memperoleh otoritas dari Kerajaan Negara Bagian Sarawak maupun Sabah untuk melegalisasi kayu-kayu yang masuk. Karena itu sudah menjadi aturan main di pihak Malaysia, maka Indonesia tidak bisa mencampuri aturan main Malaysia. Yang bisa dilakukan adalah membenahan diri sebagai prasyarat mutlak dalam mengatasi semua masalah.

Penutup dan Rekomendasi

Perdagangan gelap kayu asal Indonesia ke Malaysia merupakan bagian dari suatu rangkaian *illegal logging* yang terjadi di hutan-

hutan di Indonesia, khususnya di hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Hal ini menjadi bagian dari kejahatan yang berdampak berat atas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar hutan dan memperparah kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka, serta atas perusakan lanjut ekosistem dan keanekaragaman hayati di pulau-pulau itu. Kesemuanya merupakan bagian dari persoalan jangka panjang kehidupan bangsa yang sudah sangat sulit diurai dan tidak mudah lagi diselesaikan. Rendahnya *law enforcement*, ketidakpastian politik dan krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan faktor-faktor utama yang memperparah efek dari *illegal logging* ini

Terbatasnya prasarana/sarana transportasi dan pengawasan hutan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan sangat mendorong kegiatan *illegal logging* yang menguras sumber daya alam Kalbar dan Kaltim. Penegakan hukum yang lumpuh, korupsi yang eksekutif dan tidak jelasnya hak-hak penguasaan lahan hutan telah mengakibatkan tingkat penebangan destruktif yang tidak terkendalikan.

Banyaknya garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang belum seluruhnya didemarkasi dengan jelas dan permanen merupakan permasalahan pertama yang kita hadapi. Banyak patok-patok perbatasan yang dibuat telah bergeser masuk ke wilayah Indonesia, atau bahkan hilang sama sekali. Perbatasan darat dengan Malaysia seringkali mengalami pergeseran atau bahkan patok-patok pembatas ini menghilang

Pemerintah Indonesia harus berupaya terus menyelesaikan penetapan lintas batas Indonesia-Malaysia ini. Sampai kini Indonesia belum memiliki undang-undang batas wilayah negara dan lembaga negara yang khusus mengatur masalah-masalah ini. Ini penting guna menekan semua aktivitas ilegal di perbatasan. Di tingkat global dan regional telah dibangun berbagai payung kebijakan untuk memungkinkan kedua negara melakukan perjanjian bilateral. Perjanjian yang bersifat sukarela ini biasanya

dilakukan antara negara penghasil dan pembeli kayu. Tapi sayangnya pihak Malaysia tampak masih enggan mengikuti arah ini. Bahkan Malaysia dan Singapura belum bersedia menandatangani deklarasi Asia untuk memberantas penebangan dan perdagangan liar di kawasan tersebut.

Kerjasama Sosek Malindo harus juga dimanfaatkan Indonesia untuk mendekati Malaysia, dan meminta bantuan negara tetangga itu untuk bersama-sama memberantas *illegal logging*. Tetapi kita harus sadar dan mengakui bahwa masalah perdagangan kayu ilegal lintas batas adalah masalah dalam negeri Indonesia, bukan masalah Malaysia; yang mencuri kayu adalah orang Indonesia sendiri, sementara pengusaha Malaysia hanya membeli kayu-kayu itu

Hal penting yang harus mendapat penekanan ialah bahwa pembangunan menyeluruh di daerah perbatasan harus mendapat prioritas utama. Ini bertujuan mengurangi insentif pada daerah untuk melakukan kejahatan lintas batas—termasuk pembalakan kayu—sekaligus untuk menghilangkan anggapan bahwa Kalbar dan Kaltim merupakan *Hinterland* Malaysia.

- 1) Pelembagaan perwakilan di daerah seberang perbatasan (Sarawak) harus disetarakan dengan perwakilan di Sabah. Selama ini status Konjen RI di Sarawak bersifat sebagai Kantor Penghubung. Dan ini seringkali menyulitkan dalam mengambil langkah-langkah strategis atas masalah-masalah yang dihadapi karena tak adanya otoritas. Hal ini berkaitan pula dengan alokasi anggaran yang seringkali tidak memadai bagi Konjen Sarawak. Konjen RI ini diharapkan memiliki status penuh sebagai perwakilan Indonesia.
- 2) Rumusan pembalakan kayu harus diperlebar dan dimasukkan ke dalam Kejahatan Lintas Batas dan dibuatkan undang-undangnya yang setingkat

dengan UU Pemutihan Uang, UU Anti-Narkoba, UU *Cybercrime*, sehingga dapat ditangani sebagaimana kejahatan-kejahatan lintas batas lainnya.

- 3) Dalam sidang tahunan Sosek Malindo, pihak masyarakat lokal maupun LSM yang *credible* harus dilibatkan sebagai peserta aktif sidang dan bukan hanya sekedar sebagai pemerhati.
- 4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengurangi peran pemodal/cukong sebagai *social services provider* yang selama ini mereka sediakan bagi masyarakat perbatasan. Jasa-jasa sosial adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat, bukan tanggung jawab pasar (cukong dan pemodal). Pembangunan daerah perbatasan sebagaimana disepakati dalam Sosek Malindo harus dilaksanakan.
- 5) Di tingkat nasional, perlu dibentuk suatu badan nasional untuk pengembangan daerah perbatasan yang berada langsung di bawah presiden dengan Menko POLKAM sebagai pelaksana harian (penanggung jawab) dan DEPLU sebagai negosiator.

Daftar Pustaka

- Arlaacchi, Pino, Nations Build Alliances to Stop Organized Crime, *Global Issues*, August 2001.
- Buku *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*, Kerjasama Indonesia, Malaysia, Filipina pada tanggal 7 Mei 2002, di Putrajaya, Malaysia.
- Buku *ASEAN Declaration on Transnational Crime*, tanggal 20 Desember 1997 di Manila, Filipina.
- Buku *Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur 2003-2008*, yang disusun oleh Pemerintahan

Propinsi Kalimantan Timur dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2002.

Buku *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Juli 2002.*

Buku *Tahunan Perangkaan: Yearbook Statistics Sabah 2002, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah, Department of Statistic Malaysia, 2003.*

Buzan, Barry, (1991), *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War era*, 2nd Editon, London: Harvester Wheatheaf.

Doherty, Faith, (2002) "Illegal Logging in Indonesia" dan Marc A. Hiller et.al, "*Illegal Logging: A Case Study from Gunung Palung National Park, Indonesia* : http://www.abc.net.au/4corners/content/2002/timber_mafia/viewpoints/viewpoints_dohertyv.htm/

Dokumen Laporan Illegal Logging dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat NCB-INTERPOL, Liaison Officer Tawao.

Dokumen Laporan Illegal Logging dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat NCB-INTERPOL, Liaison Officer Tawao.

Lowenheim, Oded, Transnational Criminal Organizations and Security: The Case Against inflating the Treat, *International Journal*, Vol. LVII, No.4/ Autumn 2002.

Philips jusario Vermonte, "*Transnational Organized Crime: Isu dan*

Permasalahannya”, Analisis, CSIS, Tahun XXXI (1), 2002: 45.

http://www.ekon.go.id/berita/20030714/20030714_2.shtml

Vermonte, Philips Jusario. *”Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya*”, Analisis, CSIS, Tahun XXXI (1), 2002: 45.

<http://www.liputan6.com/fullnews/74017>